BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Angaran 2015 sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 22);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 900/231.a/III.09/TBB/2015 tentang Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BPMPK/K Mengenai Rencana Alokasi Dana Tiyuh TA. 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Tiyuh , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tiyuh adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Bupati ini Dana yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :
a. Alokasi Dana Tiyuh (ADT); dan
b. Dana Tiyuh.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN dan APBD yang dianggarkan untuk 93 *(sembilan puluh tiga)* Tiyuh.

BAB III
ALOKASI

Pasal 3

(1) Alokasi Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 14.497.464.706,- *(empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah).*
(2) Dana Tiyuh Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 26.394.427.000,- *(dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).*
(3) Besaran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh untuk masing-masing Tiyuh ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 4

Tahapan, persentase dan syarat penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal : 7 MEI 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 8 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 23